

HAK KEUANGAN DAN FASILITAS – PEJABAT NEGARA

2023

PP. NO. 13, LN 2023/22, 4 HLM.

PERATURAN PRESIDEN TENTANG HAK KEUANGAN DAN FASILITAS LAINNYA BAGI KEPALA DAN WAKIL KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA

- ABSTRAK
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.
 - Dasar hukum dari Peraturan Presiden ini: Pasal 4 ayat (1) UUD 1945; UU No. 3 Tahun 2022; Perpres No. 62 Tahun 2022.
 - Peraturan Presiden ini mengatur pemberian hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Kepala Otorita dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN). Menetapkan Komponen dan Besaran Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya, yaitu dana operasional dan proporsinya, bagi Kepala dan Wakil Kepala Otorita (IKN). Turut diatur mengenai pemberhentian pemberian hak keuangan dan fasilitas pejabat dimaksud.

- CATATAN
1. Diundangkan pada tanggal 30 Januari 2023;
 2. Lampiran 1 hlm.